



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DIDIT PRIYO WAHYU NUGROHO ALS DEDIT BIN NUR WADIK
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/16 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg. ResoWijoyo Rt. 15 Rw. 02 Desa Wedi
Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bjn tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bjn tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIDIT PRIYO WAHYU NUGROHO Als DEDIT Bin NUR WADIK** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *Pencurian dalam keadaan memberatkan*” sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **DIDIT PRIYO WAHYU NUGROHO Als DEDIT Bin NUR WADIK** dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah BPKB atas nama UMILAH sepeda motor merk Honda beat warna Hitam tahun 2017 No.Pol: S-4262-BJ Noka: MH1JF2118H5606204 Nosin: JF21E1610791. (disita dari korban NUR VITAMALA Binti BAHNO)
 - b. 1 (satu) buah kunci kontak. (disita dari korban NUR VITAMALA Binti BAHNO)
 - c. 1 (satu) buah helm warna hitam. (disita dari tersangka DIDIT PRIYO WAHYU NUGROHO)
 - d. 1 (satu) buah helm warna merah. (disita dari tersangka DIDIT PRIYO WAHYU NUGROHO)
 - e. 1 (satu) buah kunci bentuk Y. (disita dari tersangka DIDIT PRIYO WAHYU NUGROHO)
 - f. 8 (delapan) buah anak kunci. (disita dari tersangka DIDIT PRIYO WAHYU NUGROHO)

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih
No.Pol: S-2313-CN Noka: MH1JFU110GK451567 NoSin:
JFU1E1449879 beseta kunci kontak. (disita dari tersangka DIDIT
PRIYO WAHYU NUGROHO)

h. 1 (satu) buah BPKB atas nama ERNA SUSANTI sepeda motor
merk Honda Scoopy warna Merah hitam tahun 2020 No.Pol: S-
3719-AAL Noka: MH1JM3133LK300640 Nosin: JM31E3295847.
(disita dari korban ERNA SUSANTI Binti. SUWARSO)

i. 1 (satu) buah STNK atas nama ERNA SUSANTI sepeda motor
merk Honda Scoopy warna Merah hitam tahun 2020 No.Pol: S-
3719-AAL Noka: MH1JM3133LK300640 Nosin: JM31E3295847.
(disita dari korban ERNA SUSANTI Binti. SUWARSO)

j. 1 (satu) buah kunci kontak. (disita dari korban ERNA SUSANTI
Binti. SUWARSO)

k. 1 (satu) buah 1 (satu) buah BPKB atas nama NUR AROFATIN
Sepeda Motor Honda Vario 125 Nopol : S-6880-AAP, warna :
hitam, No. Ka : MH1JFU110FK113407, No. Sin : JFU1E1113770,
tahun :2015. (disita dari korban NUR AROFATIN Binti MUH.
ROYAN)

l. 1 (satu) buah STNK atas nama NUR AROFATIN Sepeda Motor
Honda Vario 125 Nopol : S-6880-AAP, warna : hitam, No. Ka :
MH1JFU110FK113407, No. Sin : JFU1E1113770, tahun :2015.
(disita dari korban NUR AROFATIN Binti MUH. ROYAN)

m.1 (satu) buah STNK atas nama TASMI sepeda motor merk
Honda Vario warna Hitam tahun 2016 No.Pol: S-3901-ABA Noka:
MH1K1114GK465930 Nosin: KF11E1465412. (disita dari korban
ANGGAARDIAN Bin. SARMIN)

n. 1 (satu) buah kunci kontak. (disita dari korban ANGGAARDIAN
Bin. SARMIN)

o. 1 (satu) buah BPKB atas nama KASTUR sepeda motor merk
Honda Scoopy warna Merah Hitam tahun 2018 No.Pol: S-6502-CX
Noka: MH1JM3116JK514808 Nosin: JM31E1515977. (disita dari
korban YENI YUNITA SARI Binti. KASTUR)

p. 1 (satu) buah STNK atas nama KASTUR sepeda motor merk
Honda Scoopy warna Merah Hitam tahun 2018 No.Pol: S-6502-CX
Noka: MH1JM3116JK514808 Nosin: JM31E1515977. (disita dari
korban YENI YUNITA SARI Binti. KASTUR)

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bjn



q. 1 (satu) buah kunci kontak. (disita dari korban YENI YUNITA SARI Binti. KASTUR)

r. 1 (satu) buah STNK atas nama LILIK MARIA ULFA, SS sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam tahun 2020 No.Pol: S-5282-AAJ Noka: MH1JM3133LK211070 Nosin: JM31E3202991. (disita dari korban MOCH. NURRUDIN YULIANTO Bin. MUSTAJI AFFANDI)

s. 1 (satu) buah kunci kontak. (disita dari korban MOCH. NURRUDIN YULIANTO Bin. MUSTAJI AFFANDI)

t. 1 (satu) buah BPKB atas nama WIDJANTO sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2017 No.Pol: S-5020-BB Noka: MH1JFU113HK768017 Nosin: JFU1E1768772. (disita dari korban RIZAL FERDIANA PUTRA Bin. WIDJANTO)

u. 1 (satu) buah STNK atas nama WIDJANTO sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2017 No.Pol: S-5020-BB Noka: MH1JFU113HK768017 Nosin: JFU1E1768772. (disita dari korban RIZAL FERDIANA PUTRA Bin. WIDJANTO)

v. 1 (satu) buah kunci kontak. (disita dari korban RIZAL FERDIANA PUTRA Bin. WIDJANTO)

w. 1 (satu) 1 (satu) buah BPKB atas nama AGUS KARYAWAN sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih tahun 2016 No.Pol: S-4918-AH Noka: MH1JFP126GK631081 Nosin: JFP1E2616997. (disita dari korban SANDY DIAS NOVEL KURNIAWAN Bin. AGUS KARYAWAN)

x. 1 (satu) buah STNK atas nama AGUS KARYAWAN sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih tahun 2016 No.Pol: S-4918-AH Noka: MH1JFP126GK631081 Nosin: JFP1E2616997. (disita dari korban SANDY DIAS NOVEL KURNIAWAN Bin. AGUS KARYAWAN)

y. 1 (satu) buah kunci kontak. (disita dari korban SANDY DIAS NOVEL KURNIAWAN Bin. AGUS KARYAWAN)

Digunakan dalam perkara Arum Agustina

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa DIDIT PRIYO WAHYU NUGROHO Als DEDIT Bin NUR WADIK bersama-sama dengan Yogi Misfanto, Imam Budhori, dan Arum Agustina (Berkas Terpisah) pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di teras rumah korban Yeni turut Ds. Ngampel Rt. 05 Rw. 02 Kec. Kapas Kab. Bojonegoro dan beberapa tempat lain atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib di teras rumah korban Yeni turut Ds. Ngampel Rt. 05 Rw. 02 Kec. Kapas Kab. Bojonegoro, Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam tahun 2018 No.Pol: S-6502-CX Noka: MH1JM3116JK514808 Nosin: JM31E1515977 dengan cara pada saat itu Terdakwa bersama dengan Sdr. IMAM dan Sdr. YOGI sedang berkumpul di kos Sdr. YOGI di Ds. Ngampel Kec. Kapas Kab. Bojonegoro kemudian Terdakwa memita tolong untuk diantarkan pulang kerumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa, Sdr. YOGI dan Sdr. IMAM berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam milik Sdr. IMAM dan menuju kerumah Terdakwa dan pada saat sampai di Ds. Ngampel Rt. 05 Rw. 02 Kec. Kapas Kab. Bojonegoro Terdakwa bersama dengan Yogi dan Imam melihat di depan rumah Saksi korban YENI terparkir 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam tahun 2018 No.Pol: S-6502-CX

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka: MH1JM3116JK514808 Nosin: JM31E1515977 kemudian Sdr. YOGI mengajak Terdakwa dan Sdr. IMAM untuk mengambil motor tersebut kemudian mereka berhenti di pinggir jalan dan selanjutnya Sdr. YOGI turun dari sepeda motor kemudian langsung menuju ke sasaran dan langsung mengambil motor tersebut dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan Sdr. IMAM bertugas mengawasi situasi sekitar dan kemudian setelah Sdr. YOGI berhasil mengambil sepeda motor kemudian mereka bersama-sama melarikan diri menuju ke rumah Sdr. IMAM di Ds. Kalisat Kec. Sukosewu Kab. Bojonegoro untuk menaruh sepeda motor tersebut dan setelah itu Terdakwa diantar pulang oleh Sdr. IMAM dan Sdr. YOGI di kos Terdakwa kemudian Terdakwa di beri uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Seingat Terdakwa bahwa selain dengan Yogi dan Imam Terdakwa Bersama dengan istri Terdakwa Sdri. ARUM AGUSTINA Binti MEER TRISTIANTO juga pernah mengambil sepeda motor di beberapa tempat yaitu:

1. Pada Mereka tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 23.30 Wib di pinggir jalan turut Gg. Anggrek No. 17 Kel. Klangon Kec/Kab. Bojonegoro tepatnya di sebelah warung kopi tani, Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah putih tahun 2016 No.Pol: S-4918-AH No.Ka: MH1JFP1266K631081 No.Sin: JFP1E2616997milik Saksi Sandy dengan cara pada saat itu Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa Sdr. ARUM AGUSTINA berangkat dari kos Terdakwa Gg. Reso Wijoyo Rt. 15 Rw. 02 Ds. Wedi Kec. Kapas Kab. Bojonegoro dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah putih No.Pol: S-4918-AH kemudian mencari sasaran kemudian mereka melewati Gg. Anggrek No. 17 Kel. Klangon Kec/Kab. Bojonegoro tepatnya di sebelah warung kopi tani dan di luar warung banyak sepeda motor yang terparkir dan dalam keadaan di luar warung kopi tersebut tidak ada orang kemudian mereka berhenti di sebelah warung yang pada saat itu tertutup pagar sehingga pengunjung warung tidak bisa melihat mereka kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan kemudian Arum menunggu di atas sepeda motor untuk mengawasi situasi sekitar dan selanjutnya Terdakwa melakukan perusakan kunci kontak sepeda motor yang akan Terdakwa ambil dan setelah kunci kontak sepeda motor tersebut rusak dan sepeda motor tersebut bisa

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyala kemudian Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut.

2. Pada hari Merekas tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 17.44 Wib di halaman rumah korban turut Jl. Serma Maun No. 52 Rt. 13 Rw. 02 Kel. Banjarjo Kec/Kab. Bojonegoro, Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna merah hitam No.Pol: S-5282-AAJ Noka: MH1JM3133LK211070 Nosin: JM31E3202991 milik Saksi M. Nurudin dengan cara pada saat itu Terdakwa bersama dengan Sdr. ARUM AGUSTINA berangkat dari kos Terdakwa Gg. Reso Wijoyo Rt. 15 Rw. 02 Ds. Wedi Kec. Kapas Kab. Bojonegoro dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah putih No.Pol: S-4918-AH kemudian mencari sasaran kemudian mereka melewati Jl. Serma Maun No. 52 Rt. 13 Rw. 02 Kel. Banjarjo Kec/Kab. Bojonegoro dan kemudian di halaman rumah mereka melihat ada sepeda motor yang terparkir dan dalam keadaan rumah tertutup pintunya kemudian mereka berhenti di depan rumah tersebut kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan kemudian istri Terdakwa menunggu di luar rumah untuk mengawasi situasi sekitar dan selanjutnya Terdakwa melakukan perusakan kunci kontak sepeda motor yang akan Terdakwa ambil dan setelah kunci kontak sepeda motor tersebut rusak dan sepeda motor tersebut bisa menyala kemudian Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut.

3. Pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 12.30 Wib di halaman rumah turut perumahan perak Kel. Ledok Kulon Kec/Kab. Bojonegoro, Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam No.Pol: S-5020-BB Noka: MH1JFU113HK768017 Nosin: JFU1E1768772 milik Saksi Rizal Ferdiana dengan cara pada saat itu Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa Sdr. ARUM AGUSTINA berangkat dari kos Terdakwa Gg. Reso Wijoyo Rt. 15 Rw. 02 Ds. Wedi Kec. Kapas Kab. Bojonegoro dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah putih No.Pol: S-4918-AH kemudian mencari sasaran kemudian mereka melewati perumahan perak Kel. Ledok Kulon Kec/Kab. Bojonegoro dan kemudian di halaman rumah mereka melihat ada sepeda motor yang terparkir dan dalam keadaan rumah tertutup pintunya kemudian mereka berhenti di depan rumah tersebut

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan kemudian istri Terdakwa menunggu di luar rumah untuk mengawasi situasi sekitar dan selanjutnya Terdakwa melakukan perusakan kunci kontak sepeda motor yang akan Terdakwa ambil dan setelah kunci kontak sepeda motor tersebut rusak dan sepeda motor tersebut bisa menyala kemudian Terdakwa langsung membawa kebur sepeda motor tersebut.

4. Pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 diketahui sekira pukul 19.30 Wib, di halaman Toko Bangunan HOKKY Keramik turut Desa Prayungan, Kec. Sumberrejo, Kab. Bojonegoro, Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO K1H02N14LO AT, tahun 2016, warna hitam, No.Pol : S-3901-ABA, Noka : MH1KF1114GK465930, Nosin : KF11E1465412 milik saksi Angga dengan cara pada saat itu Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa Sdr. ARUM AGUSTINA berangkat dari kos Terdakwa Gg. Reso Wijoyo Rt. 15 Rw. 02 Ds. Wedi Kec. Kapas Kab. Bojonegoro dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah putih No.Pol: S-4918-AH kemudian mencari sasaran kemudian mereka melewati Kec. Sumberjo tepatnya di depan Toko Bangunan HOKKY Keramik turut Desa Prayungan, Kec. Sumberrejo, Kab. Bojonegoro dan melihat ada sepeda motor yang terparkir di halaman toko tersebut dan pada saat itu toko tersebut dalam keadaan tertutup dan tidak ada orang yang berada di luar toko dan melihat hal tersebut kemudian mereka berhenti di depan toko tersebut kemudian selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian menuju ke sasaran dan Terdakwa melakukan perusakan kunci kontak sepeda motor yang akan Terdakwa ambil dan setelah kunci kontak sepeda motor tersebut rusak dan sepeda motor tersebut bisa menyala kemudian Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut.

5. Pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 21.15 Wib di teras sebuah rumah turut Gg. Calak Kel. Kauman Rt. 01 Rw. 01 Kec. Bojonegoro kab. Bojonegoro, Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2020 warna Merah Hitam dengan Nopol. S-3719-AAL Noka. MH1JM3133LK30060 dan Nosin. JM31E3295847 milik saksi Erna Susanti dengan cara pada saat itu Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa Sdr. ARUM

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bjn



AGUSTINA berangkat dari kos Terdakwa Gg. Reso Wijoyo Rt. 15 Rw. 02 Ds. Wedi Kec. Kapas Kab. Bojonegoro dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah putih No.Pol: S-4918-AH kemudian pada saat itu ada acara festival tari tengul di alun-alun Bojonegoro kemudian mereka mencari sasaran tempat-tempat parkir sepeda motor penonton yang sepi kemudian pada saat itu mereka menemukan sarasaran di Gg. Calak Kel. Kauman Rt. 01 Rw. 01 Kec. Bojonegoro kab. Bojonegoro dan selanjutnya setelah itu Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa berhenti kemudian mangawasi sekitar dan pada saat itu di rasa aman kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian menghampiri sasaran dan selanjutnya Terdakwa langsung melakukan perusakan kunci kontak sepeda motor yang akan Terdakwa curi dan setelah kunci kontak sepeda motor tersebut rusak dan sepeda motor tersebut bisa menyala kemudian Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut.

6. Pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira jam 07.30 Wib Terdakwa bersama dengan Sdri. ARUM AGUSTINA Binti MEER TRISTIANTO berangkat dari tempat kos Terdakwa turut Gg. Sumojoyo Rt. 07 Rw. 01 Ds. Wedi Kec. Kapas Kab. Bojonegoro, dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Vario, Nomor Polisi : S-2313-CN, warna putih (sarana) dan sudah ada niat untuk mengambil dan mencari sasaran di wilayah Kec. Kapas Kab. Bojonegoro, Selanjutnya sekira jam 08.00 Wib, Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa tiba di pinggir jalan depan TK Dharma Wanita Ds. Sukowati turut PUK Gg. Kampung Ternak Ds. Sukowati Kec. Kapas Kab. Bojonegoro dan saat itu Terdakwa bersama Arum mencari sasaran. Dan mengetahui ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam strip merah, Nopol : S-4262-BJ milik saksi Nur Vitamala yang terparkir di pingir jalan dibawah pohon depan TK Dharma Wanita Sukowati, dan situasi sekitar dalam keadaan sepi selanjutnya, Terdakwa turun dari sepeda motor di depan TK tersebut dan kemudian berjalan kaki menuju sepeda motor yang akan diambil dengan membawa 1 (satu) buah kunci T untuk mencongkel/merusak kunci kendaraan kemudian menyalakan kendaraan tersebut, sedangkan istri Terdakwa menunggu diatas sepeda motor yang berjarak kurang lebih 5 meter



untuk memantau situasi disekitar lokasi, kemudian setelah kendaraan tersebut berhasil dinyalakan maka Terdakwa langsung membawa lari kendaraan tersebut dengan istri Terdakwa mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor.

7. Pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekira jam 10.00 Wib.Di pinggir Jalan Buyut Dali turut Ds. KemamangRt. 08 Rw. 03 Kec. BalenKab. Bojonegoro., Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Nopol : S-6880-AAP, warna : hitam, No. Ka : MH1JFU110FK113407, No. Sin : JFU1E1113770 milik saksi Nur Arofatin, tahun :2015dengan cara pada saat itu Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa Sdr. ARUM AGUSTINA berangkat dari kos Terdakwa Gg. Reso Wijoyo Rt. 15 Rw. 02 Ds. Wedi Kec. Kapas Kab. Bojonegoro dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah putih No.Pol: S-4918-AH kemudian mencari sasaran kemudian mereka melewati Kec. Balen tepatnya di pinggir Jalan Buyut Dali turut Ds. KemamangRt. 08 Rw. 03 Kec. Balen Kab. Bojonegoro dan kemudian pada saat itu ada sepeda motor merk honda vario warna hitam yang terparkir di depan rumah selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan menuju sasaran kemudian istri Terdakwa menunggu di atas sepeda motor untuk mengawasi situasi sekitar dan pada saat itu ketika Terdakwa merusak kunci sepeda motor tersebut sudah berhasil rusak namun tidak bisa menyala kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa tinggalkan selanjutnya Terdakwa berjalan lagi dengan istri Terdakwa dan jarak sekira 100 meter Terdakwa turun lagi dikarenakan ada sepeda motor yang terparkir di depan rumah kemudian turun dari sepeda motor kemudian menuju ke sasaran dan Terdakwa melakukan kerusakan kunci kontak sepeda motor yang akan Terdakwa ambil dan setelah kunci kontak sepeda motor tersebut rusak dan sepeda motor tersebut bisa menyala kemudian Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut.

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut para korban mengalami kerugian total sekitar ± Rp 122.000.000,00.
- Bahwa sepeda motor yang berhasil Terdakwa ambil di jual kepada seseorang yang bernama M. Anaf , Nurman, Ucok, dan Kusripah.



----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ERNA SUSANTI Binti SUWARSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi korban dalam perkara ini;
- Bahwa kejadian hilangnya barang saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 21.15 Wib di teras sebuah rumah Milik Sdr. MULYONO (alm) turut Kel. Kauman Rt. 01 Rw. 01 Kec. Bojonegoro kab. Bojonegoro;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2020 warna Merah Hitam dengan Nopol. S-3719-AAL Noka. MH1JM3133LK30060 dan Nosin. JM31E3295847. An, ERNA SUSANTI;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2020 warna Merah Hitam dengan Nopol. S-3719-AAL milik saksi tersebut, namun saksi ketahui melalui rekaman kamera CCTV adalah 1 orang laki-laki, yang memaki jakt Hoddy Warna Hitam;
- Bahwa untuk posisi sepeda motor sebelum hilang berada 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2020 warna Merah Hitam dengan Nopol. S-3719-AAL di teras sebuah rumah Milik Sdr. MULYONO;
- Bahwa saksi memarkir 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2020 warna Merah Hitam dengan Nopol. S-3719-AAL di teras sebuah rumah Milik Sdr. MULYONO (alm) ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib, pada saat itu saksi berangkat bersama dengan tetangga saksi yang bernama Sdr, NINA LISTIANANI dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Scoopy lalu saksi memarkir sepeda motor di teras rumah Milik Sdr. MULYONO (alm) kemudian saksi berjalan ke alun-alun Bojonegoro dengan tujuan

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memonton Parade Festival Wayang tengul, setelah pertunjukan di alun-alun tersebut selesai saksi hendak pulang dan berjalan kaki menuju tempat saksi memarkir Sepeda motor saksi tersebut, namun ;

- Bahwa di tempat saksi memarkir sepeda motor tersebut ada 2 orang petugas parkir yang menjaga tempat parkir tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan ke Polres Bojonegoro;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian material sejumlah Rp.21.500.000,-(Dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. NUR VITAMALA Binti BAHNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi korbandalam perkara pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib di pinggir Jl. PUK Gg. Kampung Ternak turut Ds. Sukowati Kec. Kapas Kab. Bojonegoro;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam Nopol S 4262 BI Noka MH1JF2118HK606204 Nosin JFZIEI6100791 beserta satu lembar STNK berada didalam jok;
- Bahwa saat saksi parkir sepeda motor saksi kunci setir ;
- Bahwa kerugian saksi senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. NUR AROFATIN Binti MUH ROYAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi korban dalam perkara pencurian ini;
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekira jam 10.00 Wib. Di pinggir Jalan Buyut Dali turut Ds. Kemamang Rt. 08 Rw. 03 Kec. Balen Kab. Bojonegoro;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang milik berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Nopol : S-6880-AAP, warna : hitam, No. Ka : MH1JFU110FK113407, No. Sin : JFU1E1113770, tahun :2015;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 07.20 WIB saksi berangkat dari rumah yang beralamat di Ds.

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Balenrejo Rt/Rw.13/02 Kec. Balen, Kab. Bojonegoro untuk mengantarkan sekolah anak saksi yang bernama Sdr. SAIF AMAR ALFARUQ (umur 4 tahun) di sekolah RA Darun Najah Ds. Kemamang, Kec. Balen. Kemudian sesampainya di dekat sekolah RA Darunnajah Ds. Kemamang sekira pukul 07.40 WIB saksi kemudian memarkir sepeda motor milik saksi Honda Vario 125 Nopol : S-6880-AAP, warna : hitam;

- Bahwa di sebelah timur depan gerbang sekolahan (depan rumah Bapak SURAHMAT) menghadap ke arah selatan tanpa mengunci gembok dan kunci sepeda motor saksi taruh di dalam laci sepeda motor, dan pada saat itu juga terdapat beberapa sepeda motor yang diparkir bersamaan dengan sepeda motor milik saksi;

- Bahwa setelah anak saksi selesai sekolah, saksi kemudian bersama anak saksi menuju ke tempat saksi memarkirkan sepeda motor namun sepeda motor milik saksi sudah tidak ada;

- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balen;

- Bahwa sebelum hilang saksi memarkirkannya di depan gerbang sekolahan RA Darunnajah Ds. Kemamang;

- Bahwa akibat peristiwa ini kerugian saksi sekitar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. MOCH. NURRUDIN YULIANTO Bin MUSTAJI SANDY DIAS AFFANDI

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi korban dalam perkara pencurian ini;

- Bahwa kejadian pencurian pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 17.44 Wib di dalam rumah saksi turut Jl. Serma Maun No. 52 Rt. 13 Rw. 02 Kel. Banjarjo Kec/Kab. Bojonegoro;

- Bahwa untuk barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam No.Pol: S-5282-AAJ Noka: MH1JM3133LK211070 Nosin: JM31E3202991;

- Bahwa saksi tidak tahu pelakunya;

- Bahwa dari rekaman CCTV terlihat Terdakwa berjumlah 2 orang dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan menggunakan sarana sepeda motor merk Honda Vario warna putih;

- Bahwa kendaraan milik saksi dalam keadaan terkunci stir;



- Bahwa sebelum hilang kendaraan di halaman rumah saksi dengan keadaan terparkir dengan terkunci stir namun pada saat itu untuk pagar rumah saksi tidak dalam keadaan tertutup;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi telah hilang ketika pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib ketika saksi keluar rumah dan akan menggunakan sepeda motornya ternyata sudah tidak ada;
- Bahwa selanjutnya saksi membuka rekaman CCTV terlihat ada 2 orang laki-laki dan perempuan dengan menggunakan sepeda motor merk honda vario warna putih berhenti di depan rumah saksi kemudian untuk yang berjenis kelamin laki-laki turun dari sepeda motor kemudian langsung menuju ke sepeda motor korban setelah itu meniki sepeda motor saksi dan selanjutnya sepeda motor saksi di nyalakan dan kemudian melarikan diri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. SANDY DIAS NOVEL KURNIAWAN Bin AGUS KARIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi korban dalam perkara pencurian ini;
- Bahwa waktu kejadian pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 23.30 Wib di pinggir jalan turut Gg. Anggrek No. 17 Kel. Klangon Kec/Kab. Bojonegoro tepatnya di sebelah warung kopi tani;
- Bahwa barang yang hilang milik saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah putih tahun 2016 No.Pol: S-4918-AH No.Ka: MH1JFP1266K631081 No.Sin: JFP1E2616997;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi memakirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah putih tahun 2016 No.Pol: S-4918-AH No.Ka: MH1JFP1266K631081 No.Sin: JFP1E2616997 di pinggir jalan turut Gg. Anggrek No. 17 Kel. Klangon Kec/Kab. tepatnya di sebelah warung kopi tani dengan keadaan tidak saksi kunci stir namun untuk kunci kontak sudah saksi bawa;
- Bahwa sekira pukul 23.30 Wib ketika ada pelanggan saksi yang akan pulang kemudian menyerahkan helm saksi yang pada saat itu



saksi taruh diatas sepeda motor ternyata sepeda motor saksi sudah tidak ada;

- kemudian saksi mencoba bertanya kepada adik saksi Sdr. CHOIRUL apakah mengetahui sepeda motor saksi dan ternyata juga tidak mengetahui dan selanjutnya saksi mencoba mencari di sekitar warung kopi namun juga tidak menemukan dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bojonegoro;

- Bahwa akibat peristiwa ini kerugian saksi sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

6. YENI YUNITA SARI Binti KASTURI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi korban dalam perkara pencurian ini;

- Bahwa waktu kejadian pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib di teras rumah turut Ds. Ngampel Rt. 05 Rw. 02 Kec. Kapas Kab. Bojonegoro;

- Bahwa barang yang hilang milik saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam tahun 2018 No.Pol: S-6502-CX Noka: MH1JM3116JK514808 Nosin: JM31E1515977;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib di teras rumah saksi turut Ds. Ngampel Rt. 05 Rw. 02 Kec. Kapas Kab. Bojonegoro saksi memakirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam tahun 2018 No.Pol: S-6502-CX Noka: MH1JM3116JK514808 Nosin: JM31E1515977 kemudian setelah itu saksi masuk ke dalam rumah beberapa saat kemudian saksi melihat ada seorang laki-laki yang tidak dikenal menaiki sepeda motor saksi dan langsung membawanya lari;

- Bahwa saksi mencoba untuk mengejar namun kehilangan jejak dan selanjutnya saya langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kapas;

- Bahwa akibat peristiwa ini kerugian saksi sekitar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;



7. ARUM AGUSTINA Binti MEER TRISTIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah isteri Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa pernah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira jam 08.00 Wib, di pinggir jalan depan TK Dharma Wanita Ds. Sukowati turut PUK Gg. Kampung Ternak Ds. Sukowati Kec. Kapas Kab. Bojonegoro;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 Wib, di tempat kos saksi Gg. Sumojoyo Rt. 07 Rw. 01 Ds. Wedi Kec. Kapas Kab. Bojonegoro saksi di lakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Polres Bojonegoro;
- Bahwa peran saksi menunggu Terdakwa saat melakukan pencurian dan mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil Bersama saksi dalam posisi terparkir di pinggir jalan depan TK Dharma Wanita Ds. Sukowati turut PUK Gg. Kampung Ternak Ds. Sukowati Kec. Kapas Kab. Bojonegoro;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor menggunakan 1 (satu) buah kunci T untuk mencongkel lalu menyalakan kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menuju lokasi menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Vario, Nomor Polisi : S-2313-CN, warna putih, beserta kunci kontaknya;
- Bahwa setelah kendaraan tersebut berhasil dinyalakan Terdakwa langsung membawa lari kendaraan tersebut sedangkan saksi mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor menuju kos saksi;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam strip merah, Nopol : S-4262-BJ tersebut selanjutnya dijual kepada Sdr. ANAF, pelayan warung kopi di Gresik, alamat Ds. Wedi Kec. Kapas Kab. Bojonegoro dengan harga Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak tahu siapa yang menjadi korban;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa baru tahu bahwa yang menjadi Korban adalah ERNA SUSANTI Binti SUWARSO, NUR VITAMALA Binti BAHNO, NUR AROFATIN Binti MUH ROYAN, MOCH NURRUDIN YULIANTO Bin Alm MUSTAJI AFFANDI, SANDY DIAS NOVEL KURNIAWAN Bin AGUS KARIAWA, YENI YUNITA SARI Binti KASTUR, ANGGA ARDIAN Bin SARMIN dan RIZAL FERDIANA PUTRA Bin WIDJIANTO;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 7 (tujuh) kali ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain ada yang bersama istri Terdakwa yaitu saksi ARUM AGUSTINA Binti MEER TRISTIANTO;
- Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan pencurian bersama YOGI MISFANTO Bin MISDI dan IMAM BUCHORI Bin WADIK;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pertama Pada Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 Wib di pinggir jalan Gg. Anggrek No. 17 Kelurahan Klagon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tepatnya di sebelah warung kopi tani berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih tahun 2016 dengan plat nomor S-4918-AH;
 - b. Kedua Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 17.44 Wib di sebuah rumah Jl. Serma Maun No. 52 Rt. 13 RW. 02 Kelurahan Banjarejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy warna merah hitam tahun 2020 dengan plat nomor S-5282-AAJ;
 - c. Ketiga pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 12.30 Wib di halaman rumah di perumahan perak Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna hitam tahun dengan plat nomor S-5020-BB;
 - d. Keempat Pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 diketahui sekitar pukul 19.30 Wib, di halaman Toko Bangunan HOKKY Keramik Desa Prayungan, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro berupa

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tahun 2016 warna hitam dengan plat nomor S-3901-ABA;

e. Kelima Pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar Pukul 21.13 Wib di Teras sebuah rumah Gang Calak Kelurahan Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2020 dengan plat nomor S-3719-AAL;

f. Keenam pada Hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 Wib di pinggir Jalan TK Dharma Wanita PUK Gang Kampung Ternak Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam strip dengan plat nomor S-4262-BJ;

g. Ketujuh Pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekitar jam 10.00 Wib. Di pinggir Jalan Buyut Dali turut Desa Kemamang RT. 08 RW. 03 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 tahun 2015 warna hitam dengan plat nomor S-6880-AAP;

- Bahwa bersama YOGI MISFANTO Bin MISDI dan IMAM BUCHORI Bin WADIK Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2020 dengan plat nomor S-5282-AAJ Nomor Rangka MH1JM3133LK211070 Nomor Mesin JM31E3202991 adalah milik YENI YUNITA SARI Binti KASTUR;
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor milik Korban Terdakwa menggunakan Kunci leter T dengan cara merusak lubang kunci;
- Bahwa Terdakwa belajar menggunakan kunci T dari YOGI MISWANTO Bin MISDI;
- Bahwa semua Sepeda motor yang Terdakwa ambil belum dikembalikan kepada Para Korban karena sudah dijual kepada M ANAF TANTOWI Alias BAGONG Bin MUALIM (alm) yang tinggal di Gresik;
- Bahwa harga jual Sepeda motor adalah dengan kisaran harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor kurang lebih Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Peran Saksi ARUM (isteri Terdakwa) dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain (sepeda motor) yang dilakukan Terdakwa adalah yang mengantarkan Terdakwa ke tempat

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi yang di incar dengan cara Saksi ARUM dibonceng oleh Terdakwa, kemudian saat tiba di lokasi Saksi ARUM yang mengendarai sepeda motor yang dipergunakan untuk tindak kejahatan sedangkan Terdakwa yang mengambil dan mengendarai sepeda motor yang diambil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis telah memberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah BPKB atas nama UMILAH sepeda motor merk Honda beat warna Hitam tahun 2017 No.Pol: S-4262-BJ Noka: MH1JF2118H5606204 Nosin: JF21E1610791. (disita dari korban NUR VITAMALA Binti BAHNO)
- b. 1 (satu) buah kunci kontak. (disita dari korban NUR VITAMALA Binti BAHNO)
- c. 1 (satu) buah helm warna hitam. (disita dari tersangka DIDIT PRIYO WAHYU NUGROHO)
- d. 1 (satu) buah helm warna merah. (disita dari tersangka DIDIT PRIYO WAHYU NUGROHO)
- e. 1 (satu) buah kunci bentuk Y. (disita dari tersangka DIDIT PRIYO WAHYU NUGROHO)
- f. 8 (delapan) buah anak kunci. (disita dari tersangka DIDIT PRIYO WAHYU NUGROHO)
- g. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No.Pol: S-2313-CN Noka: MH1JFU110GK451567 NoSin: JFU1E1449879 beserta kunci kontak. (disita dari tersangka DIDIT PRIYO WAHYU NUGROHO)
- h. 1 (satu) buah BPKB atas nama ERNA SUSANTI sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah hitam tahun 2020 No.Pol: S-3719-AAL Noka: MH1JM3133LK300640 Nosin: JM31E3295847. (disita dari korban ERNA SUSANTI Binti. SUWARSO)
- i. 1 (satu) buah STNK atas nama ERNA SUSANTI sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah hitam tahun 2020 No.Pol: S-3719-AAL Noka: MH1JM3133LK300640 Nosin: JM31E3295847. (disita dari korban ERNA SUSANTI Binti. SUWARSO)

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. 1 (satu) buah kunci kontak. (disita dari korban ERNA SUSANTI Binti. SUWARSO)
- k. 1 (satu) buah 1 (satu) buah BPKB atas nama NUR AROFATIN Sepeda Motor Honda Vario 125 Nopol : S-6880-AAP, warna : hitam, No. Ka : MH1JFU110FK113407, No. Sin : JFU1E1113770, tahun :2015. (disita dari korban NUR AROFATIN Binti MUH. ROYAN)
- l. 1 (satu) buah STNK atas nama NUR AROFATIN Sepeda Motor Honda Vario 125 Nopol : S-6880-AAP, warna : hitam, No. Ka : MH1JFU110FK113407, No. Sin : JFU1E1113770, tahun :2015. (disita dari korban NUR AROFATIN Binti MUH. ROYAN)
- m.1 (satu) buah STNK atas nama TASMI sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam tahun 2016 No.Pol: S-3901-ABA Noka: MH1K1114GK465930 Nosin: KF11E1465412. (disita dari korban ANGGAARDIAN Bin. SARMIN)
- n. 1 (satu) buah kunci kontak. (disita dari korban ANGGAARDIAN Bin. SARMIN)
- o. 1 (satu) buah BPKB atas nama KASTUR sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam tahun 2018 No.Pol: S-6502-CX Noka: MH1JM3116JK514808 Nosin: JM31E1515977. (disita dari korban YENI YUNITA SARI Binti. KASTUR)
- p. 1 (satu) buah STNK atas nama KASTUR sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam tahun 2018 No.Pol: S-6502-CX Noka: MH1JM3116JK514808 Nosin: JM31E1515977. (disita dari korban YENI YUNITA SARI Binti. KASTUR)
- q. 1 (satu) buah kunci kontak. (disita dari korban YENI YUNITA SARI Binti. KASTUR)
- r. 1 (satu) buah STNK atas nama LILIK MARIA ULFA, SS sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam tahun 2020 No.Pol: S-5282-AAJ Noka: MH1JM3133LK211070 Nosin: JM31E3202991. (disita dari korban MOCH. NURRUDIN YULIANTO Bin. MUSTAJI AFFANDI)
- s. 1 (satu) buah kunci kontak. (disita dari korban MOCH. NURRUDIN YULIANTO Bin. MUSTAJI AFFANDI)
- t. 1 (satu) buah BPKB atas nama WIDJIANTO sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2017 No.Pol: S-5020-BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka: MH1JFU113HK768017 Nosin: JFU1E1768772. (disita dari korban RIZAL FERDIANA PUTRA Bin. WIDJANTO)

u. 1 (satu) buah STNK atas nama WIDJANTO sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2017 No.Pol: S-5020-BB

Noka: MH1JFU113HK768017 Nosin: JFU1E1768772. (disita dari korban RIZAL FERDIANA PUTRA Bin. WIDJANTO)

v. 1 (satu) buah kunci kontak. (disita dari korban RIZAL FERDIANA PUTRA Bin. WIDJANTO)

w.1 (satu) 1 (satu) buah BPKB atas nama AGUS KARYAWAN sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih tahun 2016 No.Pol: S-4918-AH Noka: MH1JFP126GK631081 Nosin: JFP1E2616997. (disita dari korban SANDY DIAS NOVEL KURNIAWAN Bin. AGUS KARYAWAN)

x. 1 (satu) buah STNK atas nama AGUS KARYAWAN sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih tahun 2016 No.Pol: S-4918-AH Noka: MH1JFP126GK631081 Nosin: JFP1E2616997. (disaita dari korban SANDY DIAS NOVEL KURNIAWAN Bin. AGUS KARYAWAN)

y. 1 (satu) buah kunci kontak. (disita dari korban SANDY DIAS NOVEL KURNIAWAN Bin. AGUS KARYAWAN)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa DIDIT PRIYO WAHYU NUGROHO ALS DEDIT BIN NUR WADIK telah mengambil barang milik orang lain yaitu berupa beberapa sepeda motor tanpa ijin dari pemilik-pemilikinya;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik seepda motor yang diambil Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar setelah ditangkap Terdakwa baru tahu bahwa yang menjadi Korban adalah ERNA SUSANTI Binti SUWARSO, NUR VITAMALA Binti BAHNO, NUR AROFATIN Binti MUH ROYAN, MOCH NURRUDIN YULIANTO Bin Alm MUSTAJI AFFANDI, SANDY DIAS NOVEL KURNIAWAN Bin AGUS KARIAWA, YENI YUNITA SARI Binti KASTUR, ANGGA ARDIAN Bin SARMIN dan RIZAL FERDIANA PUTRA Bin WIDJANTO;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 7 (tujuh) kali dimana ada yang bersama istri Terdakwa yaitu saksi ARUM

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTINA Binti MEER TRISTIANTO, ada yang Bersama YOGI MISFANTO Bin MISDI dan juga Bersama IMAM BUCHORI Bin WADIK;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sebagai berikut :

a. Pertama Pada Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 Wib di pinggir jalan Gg. Anggrek No. 17 Kelurahan Klagon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tepatnya di sebelah warung kopi tani berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih tahun 2016 dengan plat nomor S-4918-AH;

b. Kedua Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 17.44 Wib di sebuah rumah Jl. Serma Maun No. 52 Rt. 13 RW. 02 Kelurahan Banjarejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy warna merah hitam tahun 2020 dengan plat nomor S-5282-AAJ;

c. Ketiga pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 12.30 Wib di halaman rumah di perumahan perak Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna hitam tahun dengan plat nomor S-5020-BB;

d. Keempat Pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 diketahui sekitar pukul 19.30 Wib, di halaman Toko Bangunan HOKKY Keramik Desa Prayungan, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tahun 2016 warna hitam dengan plat nomor S-3901-ABA;

e. Kelima Pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar Pukul 21.13 Wib di Teras sebuah rumah Gang Calak Kelurahan Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy warna merah hitam tahun 2020 dengan plat nomor S-3719-AAL;

f. Keenam pada Hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 Wib di pinggir Jalan TK Dharma Wanita PUK Gang Kampung Ternak Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam strip dengan plat nomor S-4262-BJ;

g. Ketujuh Pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekitar jam 10.00 Wib. Di pinggir Jalan Buyut Dali turut Desa Kemamang RT.

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



08 RW. 03 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 tahun 2015 warna hitam dengan plat nomor S-6880-AAP;

- Bahwa benar bersama YOGI MISFANTO Bin MISDI dan IMAM BUCHORI Bin WADIK Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy warna merah hitam tahun 2020 dengan plat nomor S-5282-AAJ Nomor Rangka MH1JM3133LK211070 Nomor Mesin JM31E3202991 adalah milik YENI YUNITA SARI Binti KASTUR;
- Bahwa benar dalam mengambil sepeda motor milik para Korban Terdakwa menggunakan Kunci leter T dengan cara merusak lubang kunci;
- Bahwa benar semua Sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut dijual kepada M ANAF TANTOWI Alias BAGONG Bin MUALIM (alm) yang tinggal di Gresik dengan kisaran harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga total sekitar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa benar Peran Saksi ARUM (isteri Terdakwa) dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain (sepeda motor) yang dilakukan Terdakwa adalah yang mengantarkan Terdakwa ke tempat lokasi yang di incar dengan cara Saksi ARUM dibonceng oleh Terdakwa, kemudian saat tiba di lokasi Saksi ARUM yang mengendarai sepeda motor yang dipergunakan untuk tindak kejahatan sedangkan Terdakwa yang mengambil dan mengendarai sepeda motor yang diambil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;



4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri yang masing-masing menjadi kejahatan, maka satu hukuman saja yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa disini adalah menunjuk kepada orang atau manusia atau siapa saja yang dapat dijadikan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, relevansi unsur ini ada atau tidaknya *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian penekanan unsur ini adanya kehadiran seorang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut, tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur lainnya (*unsur delik*) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum a quo, dan selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai *kesalahan* pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada ataukah tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa DIDIT PRIYO WAHYU NUGROHO ALS DEDIT BIN NUR WADIK yang identitasnya telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar DIDIT PRIYO WAHYU NUGROHO ALS DEDIT BIN NUR WADIK maka Majelis Hakim selanjutnya akan



mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dimana materi keterangan Para saksi saling bersesuaian, yang menyatakan Terdakwa adalah sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa DIDIT PRIYO WAHYU NUGROHO ALS DEDIT BIN NUR WADIK, selanjutnya keterangan Para saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut, telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan dan sepanjang dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas sesuai keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa yang diajukan dalam persidangan dalam kapasitasnya selaku orang perseorangan adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa DIDIT PRIYO WAHYU NUGROHO ALS DEDIT BIN NUR WADIK, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur " Barangsiapa " dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan Penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu benda berujud yang dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa yang didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa DIDIT PRIYO WAHYU NUGROHO ALS DEDIT BIN NUR WADIK telah mengambil barang milik orang lain yaitu berupa beberapa sepeda motor tanpa izin dari pemilik-pemilikinya;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang diambil Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar setelah ditangkap Terdakwa baru tahu bahwa yang menjadi Korban adalah ERNA SUSANTI Binti SUWARSO, NUR VITAMALA Binti BAHNO, NUR AROFATIN Binti MUH ROYAN, MOCH NURRUDIN YULIANTO Bin Alm MUSTAJI AFFANDI, SANDY DIAS NOVEL KURNIAWAN Bin AGUS KARIAWA, YENI YUNITA SARI Binti KASTUR, ANGGA ARDIAN Bin SARMIN dan RIZAL FERDIANA PUTRA Bin WIDJANTO;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 7 (tujuh) kali dimana ada yang bersama istri Terdakwa yaitu saksi ARUM AGUSTINA Binti MEER TRISTIANTO, ada yang Bersama YOGI MISFANTO Bin MISDI dan juga Bersama IMAM BUCHORI Bin WADIK;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pertama Pada Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 Wib di pinggir jalan Gg. Anggrek No. 17 Kelurahan Klangon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tepatnya di sebelah warung kopi tani berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih tahun 2016 dengan plat nomor S-4918-AH;
 - b. Kedua Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 17.44 Wib di sebuah rumah Jl. Serma Maun No. 52 Rt. 13 RW. 02 Kelurahan Banjarejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy warna merah hitam tahun 2020 dengan plat nomor S-5282-AAJ;
 - c. Ketiga pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 12.30 Wib di halaman rumah di perumahan perak Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna hitam tahun dengan plat nomor S-5020-BB;
 - d. Keempat Pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 diketahui sekitar pukul 19.30 Wib, di halaman Toko Bangunan HOKKY Keramik Desa Prayungan, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bjn



berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tahun 2016 warna hitam dengan plat nomor S-3901-ABA;

e. Kelima Pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar Pukul 21.13 Wib di Teras sebuah rumah Gang Calak Kelurahan Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy warna merah hitam tahun 2020 dengan plat nomor S-3719-AAL;

f. Keenam pada Hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 Wib di pinggir Jalan TK Dharma Wanita PUK Gang Kampung Ternak Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam strip dengan plat nomor S-4262-BJ;

g. Ketujuh Pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekitar jam 10.00 Wib. Di pinggir Jalan Buyut Dali turut Desa Kemamang RT. 08 RW. 03 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 tahun 2015 warna hitam dengan plat nomor S-6880-AAP;

- Bahwa benar bersama YOGI MISFANTO Bin MISDI dan IMAM BUCHORI Bin WADIK Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy warna merah hitam tahun 2020 dengan plat nomor S-5282-AAJ Nomor Rangka MH1JM3133LK211070 Nomor Mesin JM31E3202991 adalah milik YENI YUNITA SARI Binti KASTUR;

- Bahwa benar dalam mengambil sepeda motor milik para Korban Terdakwa menggunakan Kunci leter T dengan cara merusak lubang kunci;

- Bahwa benar semua Sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut dijual kepada M ANAF TANTOWI Alias BAGONG Bin MUALIM (alm) yang tinggal di Gresik dengan kisaran harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga total sekitar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa benar Peran Saksi ARUM (isteri Terdakwa) dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain (sepeda motor) yang dilakukan Terdakwa adalah yang mengantarkan Terdakwa ke tempat lokasi yang di incar dengan cara Saksi ARUM dibonceng oleh Terdakwa, kemudian saat tiba di lokasi Saksi ARUM yang mengendarai sepeda motor yang dipergunakan untuk tindak kejahatan sedangkan



Terdakwa yang mengambil dan mengendarai sepeda motor yang diambil;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Unsur "Mengambil Suatu Barang", telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambilnya oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di muka persidangan yang didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil beberapa sepeda motor yaitu :

- a. Pertama Pada Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 Wib di pinggir jalan Gg. Anggrek No. 17 Kelurahan Klagon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tepatnya di sebelah warung kopi tadi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih tahun 2016 dengan plat nomor S-4918-AH;
- b. Kedua Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 17.44 Wib di sebuah rumah Jl. Serma Maun No. 52 Rt. 13 RW. 02 Kelurahan Banjarejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy warna merah hitam tahun 2020 dengan plat nomor S-5282-AAJ;
- c. Ketiga pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 12.30 Wib di halaman rumah di perumahan perak Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna hitam tahun dengan plat nomor S-5020-BB;
- d. Keempat Pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 diketahui sekitar pukul 19.30 Wib, di halaman Toko Bangunan HOKKY Keramik Desa Prayungan, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tahun 2016 warna hitam dengan plat nomor S-3901-ABA;
- e. Kelima Pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar Pukul 21.13 Wib di Teras sebuah rumah Gang Calak Kelurahan Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro berupa 1 (satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Honda Scopy warna merah hitam tahun 2020 dengan plat nomor S-3719-AAL;

f. Keenam pada Hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 Wib di pinggir Jalan TK Dharma Wanita PUK Gang Kampung Ternak Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam strip dengan plat nomor S-4262-BJ;

g. Ketujuh Pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekitar jam 10.00 Wib. Di pinggir Jalan Buyut Dali turut Desa Kemamang RT. 08 RW. 03 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 tahun 2015 warna hitam dengan plat nomor S-6880-AAP;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain;;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur " Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain", telah terpenuhi ;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Melawan Hukum" dalam perkara a quo adalah berarti sebagai suatu sikap bathin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum, adalah bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di muka persidangan yang didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa Terdakwa DIDIT PRIYO WAHYU NUGROHO ALS DEDIT BIN NUR WADIK melakukan perbuatan mengambil barang berupa beberapa sepeda motor dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin para pemilknya;

Menimbang, bahwa barang yang diambil Terdakwa tersebut dijual kepada M ANAF TANTOWI Alias BAGONG Bin MUALIM (alm) yang tinggal di Gresik dengan kisaran harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga total sekitar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan uang hasil penjualan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bjn



Menimbang, bahwa demikian Unsur "Dengan Maksud Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur secara bersama-sama ini merupakan penyertaan dalam melakukan tindak pidana, sehingga mensyaratkan adanya dua orang pelaku atau lebih, dimana setiap pelaku memiliki peranan bisa sebagai pelaku (*pleger*), yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) dan turut serta melakukan (*made pleger*), perbuatan tersebut dapat terwujud apabila terdapat kesepakatan kerja sama secara langsung diantara mereka Para pelaku tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih supaya masuk disini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55) bukan misalnya yang satu sebagai pembuat (Pasal 55) sedang yang lain hanya membantu saja (Pasal 56). (*Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, 1996 Hal 251*);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 7 (tujuh) kali dimana ada yang bersama istri Terdakwa yaitu saksi ARUM AGUSTINA Binti MEER TRISTIANTO, ada yang bersama YOGI MISFANTO Bin MISDI dan juga Bersama IMAM BUCHORI Bin WADIK;

Menimbang, bahwa Peran Saksi ARUM (isteri Terdakwa) dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain (sepeda motor) yang dilakukan Terdakwa adalah yang mengantarkan Terdakwa ke tempat lokasi yang di incar dengan cara Saksi ARUM dibonceng oleh Terdakwa, kemudian saat tiba di lokasi Saksi ARUM yang mengendarai sepeda motor yang dipergunakan untuk tindak kejahatan sedangkan Terdakwa yang mengambil dan mengendarai sepeda motor yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan-keadaan tersebut Majelis berpendapat bahwa dalam mengambil beberapa sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara kerja sama antara Terdakwa dengan saksi ARUM AGUSTINA Binti MEER TRISTIANTO, YOGI MISFANTO Bin MISDI dan juga IMAM BUCHORI Bin WADIK, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi ;

Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan jalan



membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini secara alternatif terdapat beberapa bentuk perbuatan yang dapat dilakukan Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan memenuhi unsur ketujuh ini, yaitu :

- Tersalah masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan jalan membongkar, atau;
- Tersalah masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan memecah, atau;
- Tersalah masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan memanjat, atau;
- Tersalah masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan jalan memakai kunci palsu;
- Tersalah masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan jalan jalan memakai perintah palsu;
- Tersalah masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan jalan memakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan diatas sifatnya adalah alternatif, oleh karena itu tidak meski keseluruhan dari perbuatan tersebut harus dilakukan Terdakwa, salah satu sajakapun yang terbukti dilakukan Terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan ini ini;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, 1996 Hal 252* dalam penjelasan nomor 2 yaitu :

- a. "siteralah masuk ke tempat kejahatan" dengan jalan membongkar, dsb berarti bahwa pembongkaran dsb tersebut untuk masuk ketempat tersebut jadi bukan untuk keluar atau keperluan lain-lainnya;
- b. "siteralah mencapai barang yang dicurinya" dengan jalan membongkar, dsb. Mencapai berarti memasukkan kedalam kekuasaannya;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang tertungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa dalam mengambil beberapa sepeda motor tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara merusak lubang kunci sepeda motor menggunakan kunci letter T yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya sehingga mesinnya bisa menyala setelah itu Terdakwa kendaraai dan membawanya pergi;

Menimbang, bahwa dengan uraian alasan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat unsur “Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar” dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.7. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri yang masing-masing menjadi kejahatan, maka satu hukuman saja yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa peristiwa mengambil barang milik orang lain dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu sebagai berikut :

- a. Pertama Pada Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 Wib di pinggir jalan Gg. Anggrek No. 17 Kelurahan Klangan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tepatnya di sebelah warung kopi tani berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih tahun 2016 dengan plat nomor S-4918-AH;
- b. Kedua Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 17.44 Wib di sebuah rumah Jl. Serma Maun No. 52 Rt. 13 RW. 02 Kelurahan Banjarejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy warna merah hitam tahun 2020 dengan plat nomor S-5282-AAJ;
- c. Ketiga pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 12.30 Wib di halaman rumah di perumahan perak Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna hitam tahun dengan plat nomor S-5020-BB;
- d. Keempat Pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 diketahui sekitar pukul 19.30 Wib, di halaman Toko Bangunan HOKKY Keramik Desa Prayungan, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro berupa 1



(satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tahun 2016 warna hitam dengan plat nomor S-3901-ABA;

e. Kelima Pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar Pukul 21.13 Wib di Teras sebuah rumah Gang Calak Kelurahan Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy warna merah hitam tahun 2020 dengan plat nomor S-3719-AAL;

f. Keenam pada Hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 Wib di pinggir Jalan TK Dharma Wanita PUK Gang Kampung Ternak Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam strip dengan plat nomor S-4262-BJ;

g. Ketujuh Pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekitar jam 10.00 Wib. Di pinggir Jalan Buyut Dali turut Desa Kemamang RT. 08 RW. 03 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 tahun 2015 warna hitam dengan plat nomor S-6880-AAP;

Menimbang, bahwa, sehingga dengan demikian Majelis menilai unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
yaitu :

- a. 1 (satu) buah BPKB atas nama UMILAH sepeda motor merk Honda beat warna Hitam tahun 2017 No.Pol: S-4262-BJ Noka: MH1JF2118H5606204 Nosin: JF21E1610791. (disita dari korban NUR VITAMALA Binti BAHNO)
- b. 1 (satu) buah kunci kontak. (disita dari korban NUR VITAMALA Binti BAHNO)
- c. 1 (satu) buah helm warna hitam. (disita dari tersangka DIDIT PRIYO WAHYU NUGROHO)
- d. 1 (satu) buah helm warna merah. (disita dari tersangka DIDIT PRIYO WAHYU NUGROHO)
- e. 1 (satu) buah kunci bentuk Y. (disita dari tersangka DIDIT PRIYO WAHYU NUGROHO)
- f. 8 (delapan) buah anak kunci. (disita dari tersangka DIDIT PRIYO WAHYU NUGROHO)
- g. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No.Pol: S-2313-CN Noka: MH1JFU110GK451567 NoSin: JFU1E1449879 beserta kunci kontak. (disita dari tersangka DIDIT PRIYO WAHYU NUGROHO)
- h. 1 (satu) buah BPKB atas nama ERNA SUSANTI sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah hitam tahun 2020 No.Pol: S-3719-AAL Noka: MH1JM3133LK300640 Nosin: JM31E3295847. (disita dari korban ERNA SUSANTI Binti. SUWARSO)
- i. 1 (satu) buah STNK atas nama ERNA SUSANTI sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah hitam tahun 2020 No.Pol: S-3719-AAL Noka: MH1JM3133LK300640 Nosin: JM31E3295847. (disita dari korban ERNA SUSANTI Binti. SUWARSO)
- j. 1 (satu) buah kunci kontak. (disita dari korban ERNA SUSANTI Binti. SUWARSO)
- k. 1 (satu) buah 1 (satu) buah BPKB atas nama NUR AROFATIN Sepeda Motor Honda Vario 125 Nopol : S-6880-AAP, warna : hitam, No. Ka : MH1JFU110FK113407, No. Sin : JFU1E1113770, tahun :2015. (disita dari korban NUR AROFATIN Binti MUH. ROYAN)
- l. 1 (satu) buah STNK atas nama NUR AROFATIN Sepeda Motor Honda Vario 125 Nopol : S-6880-AAP, warna : hitam, No. Ka :

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFU110FK113407, No. Sin : JFU1E1113770, tahun :2015. (disita dari korban NUR AROFATIN Binti MUH. ROYAN)

m. 1 (satu) buah STNK atas nama TASMI sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam tahun 2016 No.Pol: S-3901-ABA Noka: MH1K1114GK465930 Nosin: KF11E1465412. (disita dari korban ANGGAARDIAN Bin. SARMIN)

n. 1 (satu) buah kunci kontak. (disita dari korban ANGGAARDIAN Bin. SARMIN)

o. 1 (satu) buah BPKB atas nama KASTUR sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam tahun 2018 No.Pol: S-6502-CX Noka: MH1JM3116JK514808 Nosin: JM31E1515977. (disita dari korban YENI YUNITA SARI Binti. KASTUR)

p. 1 (satu) buah STNK atas nama KASTUR sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam tahun 2018 No.Pol: S-6502-CX Noka: MH1JM3116JK514808 Nosin: JM31E1515977. (disita dari korban YENI YUNITA SARI Binti. KASTUR)

q. 1 (satu) buah kunci kontak. (disita dari korban YENI YUNITA SARI Binti. KASTUR)

r. 1 (satu) buah STNK atas nama LILIK MARIA ULFA, SS sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam tahun 2020 No.Pol: S-5282-AAJ Noka: MH1JM3133LK211070 Nosin: JM31E3202991. (disita dari korban MOCH. NURRUDIN YULIANTO Bin. MUSTAJI AFFANDI)

s. 1 (satu) buah kunci kontak. (disita dari korban MOCH. NURRUDIN YULIANTO Bin. MUSTAJI AFFANDI)

t. 1 (satu) buah BPKB atas nama WIDJANTO sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2017 No.Pol: S-5020-BB Noka: MH1JFU113HK768017 Nosin: JFU1E1768772. (disita dari korban RIZAL FERDIANA PUTRA Bin. WIDJANTO)

u. 1 (satu) buah STNK atas nama WIDJANTO sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2017 No.Pol: S-5020-BB Noka: MH1JFU113HK768017 Nosin: JFU1E1768772. (disita dari korban RIZAL FERDIANA PUTRA Bin. WIDJANTO)

v. 1 (satu) buah kunci kontak. (disita dari korban RIZAL FERDIANA PUTRA Bin. WIDJANTO)

w. 1 (satu) 1 (satu) buah BPKB atas nama AGUS KARYAWAN sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih tahun 2016 No.Pol: S-4918-AH Noka: MH1JFP126GK631081 Nosin: JFP1E2616997. (disita

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari korban SANDY DIAS NOVEL KURNIAWAN Bin. AGUS KARYAWAN)

x. 1 (satu) buah STNK atas nama AGUS KARYAWAN sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih tahun 2016 No.Pol: S-4918-AH Noka: MH1JFP126GK631081 Nosin: JFP1E2616997. (disaita dari korban SANDY DIAS NOVEL KURNIAWAN Bin. AGUS KARYAWAN)

y. 1 (satu) buah kunci kontak. (disita dari korban SANDY DIAS NOVEL KURNIAWAN Bin. AGUS KARYAWAN)

Yang masing-masing masih diperlukan untuk digunakan dalam perkara Arum Agustina maka ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Arum Agustina;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan para korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Didit Priyo Wahyu Nugroho Als Dedit Bin Nur Wadik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB atas nama UMILAH sepeda motor merk Honda beat warna Hitam tahun 2017 No.Pol: S-4262-BJ Noka: MH1JF2118H5606204 Nosin: JF21E1610791. (disita dari korban NUR VITAMALA Binti BAHNO)
 - 1 (satu) buah kunci kontak. (disita dari korban NUR VITAMALA Binti BAHNO)
 - 1 (satu) buah helm warna hitam. (disita dari tersangka DIDIT PRIYO WAHYU NUGROHO)
 - 1 (satu) buah helm warna merah. (disita dari tersangka DIDIT PRIYO WAHYU NUGROHO)
 - 1 (satu) buah kunci bentuk Y. (disita dari tersangka DIDIT PRIYO WAHYU NUGROHO)
 - 8 (delapan) buah anak kunci. (disita dari tersangka DIDIT PRIYO WAHYU NUGROHO)
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No.Pol: S-2313-CN Noka: MH1JFU110GK451567 NoSin: JFU1E1449879 beserta kunci kontak. (disita dari tersangka DIDIT PRIYO WAHYU NUGROHO)
 - 1 (satu) buah BPKB atas nama ERNA SUSANTI sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah hitam tahun 2020 No.Pol: S-3719-AAL Noka: MH1JM3133LK300640 Nosin: JM31E3295847. (disita dari korban ERNA SUSANTI Binti. SUWARSO)
 - 1 (satu) buah STNK atas nama ERNA SUSANTI sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah hitam tahun 2020 No.Pol: S-3719-AAL Noka: MH1JM3133LK300640 Nosin: JM31E3295847. (disita dari korban ERNA SUSANTI Binti. SUWARSO)
 - 1 (satu) buah kunci kontak. (disita dari korban ERNA SUSANTI Binti. SUWARSO)
 - 1 (satu) buah 1 (satu) buah BPKB atas nama NUR AROFATIN Sepeda Motor Honda Vario 125 Nopol : S-6880-AAP, warna : hitam, No. Ka : MH1JFU110FK113407, No. Sin : JFU1E1113770, tahun :2015. (disita dari korban NUR AROFATIN Binti MUH. ROYAN)

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah STNK atas nama NUR AROFATIN Sepeda Motor Honda Vario 125 Nopol : S-6880-AAP, warna : hitam, No. Ka : MH1JFU110FK113407, No. Sin : JFU1E1113770, tahun :2015. (disita dari korban NUR AROFATIN Binti MUH. ROYAN)
- 1 (satu) buah STNK atas nama TASMI sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam tahun 2016 No.Pol: S-3901-ABA Noka: MH1K1114GK465930 Nosin: KF11E1465412. (disita dari korban ANGGAARDIAN Bin. SARMIN)
- 1 (satu) buah kunci kontak. (disita dari korban ANGGAARDIAN Bin. SARMIN)
- 1 (satu) buah BPKB atas nama KASTUR sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam tahun 2018 No.Pol: S-6502-CX Noka: MH1JM3116JK514808 Nosin: JM31E1515977. (disita dari korban YENI YUNITA SARI Binti. KASTUR)
- 1 (satu) buah STNK atas nama KASTUR sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam tahun 2018 No.Pol: S-6502-CX Noka: MH1JM3116JK514808 Nosin: JM31E1515977. (disita dari korban YENI YUNITA SARI Binti. KASTUR)
- 1 (satu) buah kunci kontak. (disita dari korban YENI YUNITA SARI Binti. KASTUR)
- 1 (satu) buah STNK atas nama LILIK MARIA ULFA, SS sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam tahun 2020 No.Pol: S-5282-AAJ Noka: MH1JM3133LK211070 Nosin: JM31E3202991. (disita dari korban MOCH. NURRUDIN YULIANTO Bin. MUSTAJI AFFANDI)
- 1 (satu) buah kunci kontak. (disita dari korban MOCH. NURRUDIN YULIANTO Bin. MUSTAJI AFFANDI)
- 1 (satu) buah BPKB atas nama WIDJANTO sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2017 No.Pol: S-5020-BB Noka: MH1JFU113HK768017 Nosin: JFU1E1768772. (disita dari korban RIZAL FERDIANA PUTRA Bin. WIDJANTO) ;
- 1 (satu) buah STNK atas nama WIDJANTO sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2017 No.Pol: S-5020-BB Noka: MH1JFU113HK768017 Nosin: JFU1E1768772. (disita dari korban RIZAL FERDIANA PUTRA Bin. WIDJANTO) ;
- 1 (satu) buah kunci kontak. (disita dari korban RIZAL FERDIANA PUTRA Bin. WIDJANTO);

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) 1 (satu) buah BPKB atas nama AGUS KARYAWAN sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih tahun 2016 No.Pol: S-4918-AH Noka: MH1JFP126GK631081 Nosin: JFP1E2616997. (disita dari korban SANDY DIAS NOVEL KURNIAWAN Bin. AGUS KARYAWAN);
- 1 (satu) buah STNK atas nama AGUS KARYAWAN sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih tahun 2016 No.Pol: S-4918-AH Noka: MH1JFP126GK631081 Nosin: JFP1E2616997. (disita dari korban SANDY DIAS NOVEL KURNIAWAN Bin. AGUS KARYAWAN);
- 1 (satu) buah kunci kontak. (disita dari korban SANDY DIAS NOVEL KURNIAWAN Bin. AGUS KARYAWAN);

Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Arum Agustina;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Ida Zulfamazidah,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Ainun Arifin,S.H.,M.H, Sonny Eko Andrianto,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fridainingtyas Palupi,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dian Laralika Filintani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ainun Arifin,S.H.,M.H

Ida Zulfamazidah,S.H.,M.H.

Sonny Eko Andrianto,S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bjn



Fridainingtyas Palupi, S.H., M.H.